



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TENTANG**

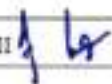
**SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM SERTA PELAYANAN
HUKUM**

NOMOR : W.20-UM.01.01-5100

NOMOR : 100.3.7.1/28/NK/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (11-09-2025) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti
------------------------	---	--

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
---	---

Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA : Walikota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Serta Pelayanan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Hukum Nota Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Paraf PIHAK II		Paraf PIHAK I	
----------------	---	---------------	---

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
 15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 33);

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum;
 - f. perlindungan, pengelolaan, dan pelayanan kekayaan intelektual; dan
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Denpasar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah

- a. Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kota Denpasar; dan
- b. Pelayanan terpadu dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Kota Denpasar.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. memfasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kota Denpasar;
 - e. memfasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. memfasilitasi perlindungan, pengelolaan, dan pelayanan kekayaan intelektual.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11
KORRESPONDENSI / SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

atau melalui jasa pengiriman atau melalui surat elektronik (*email*) yang memungkinkan.

- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
80234
Telepon : (0361) 228718
Fax : (0361) 228718
E-mail : *kanwilbali@kemenkumham.go.id*

PIHAK KEDUA :

Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar
Nomor Telepon : (0361) 226163 ext. 140
E-mail : *kdn.kotadenpasar@gmail.com*

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh

PARA PIHAK, secara tertulis.

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

- (2) Apabila diperlukan penjabaran teknis atas Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK dapat mengaturnya secara lebih rinci dalam Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

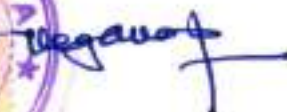
Pasal 13

PENUTUP

Dengan disepakati Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Nomor W20.UM.01.01-4884 dan Nomor 415.4/05/NK/BKS/2023 tertanggal 26 Mei 2023 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kota Denpasar.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH

Paraf PIHAK II 	Paraf PIHAK I 
--	---

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NOMOR : W.20-UM.01.01-5100

NOMOR : 100.3.7.1/28/NK/KS/2025

TENTANG

SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM SERTA PELAYANAN

HUKUM

RENCANA KERJA ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

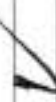
NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasi sinergis dalam pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Membantu dalam penyusunan produk hukum daerah; dan	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan produk hukum; dan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon pendampingan ke Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam pembentukan produk hukum daerah	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum daerah

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebaran, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah.	Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Kota Denpasar			

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
2.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terfasilitasinya pembentukan produk kerja sama daerah	Penyusunan dokumen Kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah	Dokumen Kerja sama	Memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Menerima pendampingan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.	Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	Adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen kerja sama	Mohon pendampingan ke Kanwil kementerian Bali dalam pembentukan dokumen kerja sama	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan dokumen kerja sama
3.	Pemantauan evaluasi, kebudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan bantuan hukum	Perangkat Daerah Masyarakat Hukum, dan akses keadilan bantuan hukum	1. Pendampingan kelompok Keluarga sadar hukum	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kebudayaan hukum.	1. Menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kebudayaan hukum.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kebudayaan hukum.	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar dan Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendampingan, melakukan kerjasama dan koordinasi	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendampingan

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
				Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;	hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;			Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	

Paraf PIHAK II 

Paraf PIHAK I 

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				2. Terlaksananya Pelatihan Para Legal; 3. Terbentuknya Posbankum desa/kelurahan di Kota Denpasar;	3. Mendorong pembentukan Posbankum di Desa di Kota Denpasar;	3. Mendorong pembentukan Posbankum desa/kelurahan di Kota Denpasar; dan					
				4. Terjangkanya akses layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kota Denpasar	4. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Kota Denpasar	4. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kota Denpasar					

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
4.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	Perlunya pendampingan sebagai Narasumber yang rutin dalam rangka bimbingan teknis kepada pengelola JDIH	Kanwil Kementerian Hukum dan Bali melakukan pembinaan dan pendampingan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali
5.	Pengukuran kinerja pembangunan dan	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja	Perangkat Daerah Masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja Pembangunan dan	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan	Menyediakan sarana dan prasarana yang	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui	Kurangnya penyebaran luasan informasi terkait	Kanwil Kementerian Hukum dan Bali melakukan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA STRATEGI	KET
				Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II		
	reformasi hukum di daerah	pembangunan dan reformasi hukum di Kota Denpasar	reformasi hukum di Kota Denpasar melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kota Denpasar melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kota	mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kota Denpasar melalui kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	pembinaan	rian Hukum Bali

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
				Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Denpasar melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum						
6.	Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang KI; 2. Terfasilitasinya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan	1. Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan intelektual; 2. Memban tu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelek	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan, peningkatan pemahaman masyarakat dan pengelolaan kekayaan intelektual; 2. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah	1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasi lkan Kekayaan Intelektual; dan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi	Melakukan pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
7.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kota Denpasar	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pelayanan masyarakat tentang pelayanan administrasi umum	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Badung	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayan publik administratif hukum umum;	Kantor Wilayah Kementrian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kota Denpasar melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kurangnya informasi layanan administrasi hukum umum;	Melakukan koordinasi, Kerja sama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementrian Hukum Bali
					koordinasi pelayanan sengketa di bidang kekayaan intelektual	pelanggaran kekayaan intelektual dan koordinasi penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual					

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				2. Terfasilitasi tasyakuran pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum bagi Masyarakat akat di Kota Denpasar;	2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kota Denpasar;	2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan Masyarakat akat di Kota Denpasar;			1. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum.	Melakukan koordinasi, Kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementrian Hukum Bali
				3. Terfasilitasi tasyakuran pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat akat di Kota Denpasar	3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di wilayah Kota Denpasar	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan					

